

## BAB III

### BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN SYAFI'I

#### 3,1 Biografi Imam Hanafi

##### 3.1.1 Profil Imam Hanafi

Di Kota Kufah inilah, salah satu kota besar di Irak, lahir seorang Nu'man bin Tsabit bin Marzaban yang kelak dikenal Imam besar Abu Hanifah (Hanafi) pendiri imam Mazhab. Ia dilahirkan pada tahun 80 H/699 M pada masa Khalifah Umayyah, 'Abdul Malik bin Marwan. Dalam pandangan Islam, manusia di muka bumi adalah sama dan sederajat tak ubahnya seperti jeriji sisir. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa lainnya kecuali dengan takwa.

Dan Abu Hanifah an-Nu'man adalah pemilik takwa itu, kemudian pemilik ilmu dan amal. Karena itu, keutamaannya jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang Arab. Sebagai ahli sejarah mengatakan bahwa kakek Abu Hanifah bernama Zuthi, seorang hamba sahaya milik bani Taimillah bin Tsa'labah. Dengan cara itu, mereka beranggapan telah bisa menodai keagungan Hanafiyah serta menggeser kedudukannya yang mulia. Hanafiyah telah tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kelak membuatnya menduduki posisi yang begitu tinggi dan mulia diantara para fuqaha islam dan menjadikannya sebagai Imam besar pada satu zaman yang didalamnya hidup banyak ulama besar disatu sisi dan dilain sisi, banyak pula para musuh Islam yang senantiasa berupaya merusak dan merongrong akidah dan syaria Islam dari jalannya yang lurus.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Muchlis M Hanafi, *peletak dasar-dasar fiqih pendiri Mazhab Hanafi*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal. 1-6.

## Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti jamaknya orang-orang yang memegang teguh agamanya, hal pertama yang dilakukan Abu Hanifah adalah menghafalkan Al-Qur'an. Abu Hanifah belajar ilmu qira'ah kepada Imam Ashim, salah satu imam qira'ah sa'bah. Sebelum berguru kepada ulama, Abu Hanifah adalah seorang pedagang karena ayahnya seorang pedagang. Dan ia tetap menjalani profesinya ini seumur hidupnya. Profesi pedagang ini membuatnya mahir membuat kaidah-kaidah fikih yang yang terkait dengan perdagangan berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah teladan Abu Hanifah dalam berdagang, bergaul, bertakwa, dan mencari keuntungan yang halal.<sup>43</sup>

Abu Hanifah adalah murid Hammad bin Abu Sulaiman yang merupakan pemimpin fikih Irak pada zamannya. Ia juga berguru dan meriwayatkan hadits dari ulama-ulama yang lain, terutama setelah gurunya tersebut meninggal. Guru Abu Hanifah berasal dari beragam aliran dan ideologi. Ada yang menganut Ahlusunnah wal Jama'ah dan ada pula yang tidak. Ada yang menganut mazhab ahli ra'yi dan ada pula yang tidak. Di antara mereka ulama hadits dan ada pula ulama yang pernah mempelajari Al-Qur'an dan ilmunya dari Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah pernah tinggal di Mekkah kurang lebih selama 6 tahun. Di antara guru-guru Abu Hanifah di Irak ada yang berasal firqah Syiah dengan seluruh sektenya, seperti Kaisaniyah, Zaidiyah, Itsna Asyariyah dan Ismailiyah.

Tiap-tiap sekte memberi pengaruh terhadapnya. Sebenarnya, motivasi utama Abu Hanifah berguru kepada mereka adalah kecintaannya kepada Ahlul Bait dan keluarga Nabi. Abu Hanifah berguru kepada mereka semua lalu keluar

<sup>43</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummur Qura, 2013), hal. 25.

dengan pemikiran baru dan pendapat yang benar.<sup>44</sup> seseorang yang telah memasuki usia 52 tahun biasanya sudah sulit dipengaruhi karena pola pikirnya telah terbentuk, sehingga ia lebih banyak mempengaruhi dari pada dipengaruhi. pun begitu, ini tidak berarti ia telah berhenti belajar secara total karena akal manusia selalu terangsang untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya, terutama akal para ulama yang ikhlas. Mereka senantiasa berusaha menambah ilmunya, sekalipun di usia tua mereka lebih banyak mengajar daripada belajar, lebih banyak mempengaruhi dari pada dipengaruhi. Telah kita ketahui bahwa sebagian besar masa Abu Hanifah dilaluiinya pada masa Umawiyah dan sebagian kecil pada masa Abasiyah. Sebenarnya, antara masa-masa terakhir Dinasti Umawiyah dan masa-masa awal Dinasti Abbasiyah tidak ada perbedaan yang berarti dalam bidang keilmuan, terutama ilmu agama. Zaman Dinasti Umawiyah adalah masa tumbuhnya, sedang zaman Dinasti Abbasiyah adalah masa berbuahnya. Masalah ini sama seperti air yang mengalir di sebuah sungai yang sama warna dan rasanya. Dan walaupun ada perbedaan sedikit, maka dia adalah perbedaan yang disebabkan oleh tanah di sekitar sungai. Jadi, kecenderungan dan kebijakan negara hanya berperan sebagai pemberi warna, bukan penghalang. Aktivitas keilmuan tetap berjalan seperti biasa.

Cepat atau lambatnya bergantung pada dukungan atau halangan pemerintah. Lalu ia pun sampai ke puncaknya baik cepat ataupun lambat.<sup>45</sup> Karena berbagai kejadian, negara Islam menjadi sangat kacau dan tidak aman. Dan Kalau pun terlihat tenang, itu hanyalah ketenangan diluar saja. Dan pada

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 58.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu rentang waktu tertentu, gerakan pemberontakan benar-benar berhenti, tetapi dibalik itu terdapat perencanaan dan persengkokolan sembunyi-sembunyi guna menyiapkan pemberontakan yang lebih sempurna untuk meruntuhkan negara secara total dalam rangka mendirikan Dinasti Abbasiyah dan gerakan ini terus berlanjut, hingga berdirinya Dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah lahir, tumbuh dan belajar di Irak. Dan karena kota-kota Irak di akhir kekuasaan Dinasti Umawiyah dan di awal kekuasaan Dinasti Abbasiyah dihuni oleh beragam ras, seperti Persia, Romawi, India, dan Arab, maka lahirlah berbagai masalah sosial. Setiap masalah punya hukumnya tersendiri menurut Islam. Karena Islam adalah syariat universal yang memberikan hukum “boleh” dan “tidak boleh” untuk setiap kejadian. Syariat Islam juga juga membahas masalah-masalah seperti ini dan memperluas cakrawala berpikir seorang fuqaha serta mempertajam kemampuannya dalam menyimpulkan hukum.<sup>46</sup>

## 2. Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi

Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi, jika nash Al-qur'an dan As-Sunnah secara jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu dikatakan diambil dari Al-qur'an dan as-Sunnah. Tetapi bila nash itu menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar yang berupa tujuan moral, illat dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum tersebut melalui qiyas. Secara terperinci, dasar pengambilan hukum Imam Hanafi dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>46</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat...*, hal. 61

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber segala hukum. Dalam memandang Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari Syari'ah, Hanafi sejalan dengan seluruh mujtahid yang ada, meskipun ada sedikit perbedaan.<sup>47</sup>
- b. As-Sunnah. As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada As-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.<sup>48</sup>
- c. Ijma Sahabat Sahabat adalah penyampaian risalah, mengetahui keterkaitan antara ayat dan hadits, mereka yang membawa ilmu Rasulullah Saw. Apabila terjadi pertentangan pendapat diantara para sahabat, Hanafiyah memilih pendapat yang paling dekat kepada Al-qur'an dan as-Sunnah. Apabila tidak menjumpai ketetapan hukum dalam Al-qur'an, as-Sunnah dan pendapat sahabat, maka dia melakukan ijtihad dan tidak mengambil pendapat daripada tabi'in. hal ini karena sahabat dalam pendapatnya kebanyakan berdasarkan atas sima' (mendengar langsung dari Rasulullah Saw), sedangkan tabi'in dalam pendapatnya bernisbat kepada sahabat yang meriwayatkannya.<sup>49</sup>
- d. Al-Qiyas. Hanafi berpegang kepada qiyas, apabila ternyata dalam Al-Qur'an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan.

<sup>47</sup> Ibrahim Abbas az-Zarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih Bahasa Aqil Husein al-Munawar, (Semarang: Dina Utama, 1993), hal. 19.

<sup>48</sup> Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1998), hal. 188.

<sup>49</sup> Muhammad Abu Az-zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, al-arabiy*, (Beirut: Dar al- Fikr), hal. 63-64.

Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.

- e. Al-Istihsan. Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari Al-Qiyas. Penggunaan Ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik” menurut istilah ulama ushul fiqh, istihsan adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.
- f. Istishab Adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadi hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau, sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahan. ‘Urf Pendirian beliau ialah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau memperhatikan ‘Urf manusia apabila tidak ada nash kitab, nash sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, dan Istishab.
- g. ‘Urf menurut bahasa bearti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dengan perkataan lain adalah seperti adat kebiasaan. Dalam Al-Mabsut diterangkan:”sesuatu yang tetap dengan ‘urf sama dengan yang tetap dengan nash”.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya ialah ‘urf dipandang sebagai dalil sewaktu tidak ada nash.<sup>50</sup>

## 3.2 Biografi Imam Syafi’i

### 3.2.1 Profil Imam Syafi’i

Dari beberapa literatur buku bacaan tentang Imam Syafi’i dapat diketahui bahwa Imam Syafi’i mempunyai nama lengkap dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi’i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi’i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi’i bertemu dengan Rasulullah SAW.<sup>51</sup>

Imam Syafi’i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.<sup>52</sup> Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum’at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.<sup>53</sup> Dan ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita

<sup>50</sup> Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, hal. 189-194

<sup>51</sup> Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005, h. 129

<sup>52</sup> M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003, h. 86

<sup>53</sup> M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992, h. 79

agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.<sup>54</sup> Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.<sup>55</sup>

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Disini ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan Syafi'i seperti itu yaitu:

Suatu hari dimasa mudanya ketika ia berada di atas kendaraan. Dibelakangnya terdapat sekretaris Abdullah az-Zubairi. Syafi'i lalu membuat perumpamaan dengan sebuah syair. Maka sang sekretaris itu

<sup>54</sup> H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989, h. 88.

<sup>55</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memukulkan cambuknya layaknya seorang pemberi nasehat dan berkata, “orang seperti anda mencampakkann kepribadiannya seperti ini?, bagaimana perhatian Anda terhadap fiqih ?”, Hal ini mempengaruhi dirinya dan membangkitkan semangatnya untuk bergegas belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah.

Ketika Syafi’i belajar nahwu dan sastra, ia bertemu dengan Muslim bin Khalid az-Zanji. Ia bertanya kepada Syafi’i, “ Darimana Anda?” Syafi’i menjawab, “ Saya dari Makkah.” Muslim berkata, “ Dimana rumahnu?” jawab Syafi’i,” Di Syaib Al-Khaif.” “ Dari suku mana Anda?” Jawab Syafi’i, “ Dari Abu Manaf.” Kemudian Muslim berkata, “ Hebat! Sungguh Allah telah memuliakan Anda di dunia dan Akhirat. Sebaiknya kepandaianmu Anda curahkan kepada ilmu fiqih. Itu lebih baik bagimu”

Sesungguhnya Syafi’i itu pandai dalam bersyair dan pernah sampai naik bukit Mina. Tiba-tiba terdengar suara, “ hendaklah kamu mendalami fiqih!” Akhirnya, berpalinglah Syafi’i padanya. Namun dugaan cerita ini lebih berbau ilusi daripada realitas.

Mush’ab bin Abdullah bin Az-Zubair pernah bertemu dengan Syafi’i ketika sedang giat-giatnya mempelajari syair dan nahwu. Mush’ab berkata kepadanya, “ Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadits dan fiqih niscaya akan lebih baik bagimu. Kemudian Mush’ab dan Syafi’i menghadap Malik bin Anas dan menitipkan Syafi’i kepadanya. Sehingga tidak sedikit pun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas dan tidak sedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para syaikh di Madinah. Akhirnya ia berangkat ke irak dan menghabiskan waktunya bersama Mush’ab melalui

Makkah. Setelah menceritakannya pada Ibnu Dawud ia diberi 10 ribu dirham.

Dari cerita tersebut diatas bahwa seluruh atau sebagian besar ceritanya benar-benar terjadi dan yang jelas salah satunya memang terjadi dan apapun adanya cerita-cerita tersebut memberikan sesuatu kepada kita untuk menerimanya. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan Syafi'i menjadi seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqh dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra.

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab Al-Muwaththa' ( karya Imam Malik ) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, “ Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat.” Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.<sup>56</sup> Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

<sup>56</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 131-133.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2.2 Pendidikan dan Pengalaman Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.

Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama – sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.

Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah.

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab “ qadimnya ” sewaktu beliau di Irak, dan mazhab “ jadidnya “ sewaktu beliau sudah di Mesir.

### 3.2.3 Kepandaian Imam Syafi’i

Kepandaian Imam Syafi’i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

1. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesusastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya ( ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun ) sudah diakui oleh para ulama’ ahli syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.
2. Kepandaian Imam Syafi’i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.
3. Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir al-Qur’an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya:” hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini”. Sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi’i.

Dari uraian diatas kiranya cukup menjadi bukti tentang kepandaian beliau dalam ilmu pengetahuan yang beliau minati.<sup>57</sup>

### 3.2.4 Guru-guru Imam Syafi’i

Imam Syafi’i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat ”pecinta ilmu pengetahuan”, maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandangnya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya. Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi’i antara lain:

1. Ketika berada di Makkah :
  - a. Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih)
  - b. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
  - c. Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur’an)
  - d. Ibrahim bin Sa’id
  - e. Sa’id bin Al-Kudah
  - f. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
  - g. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud
2. Ketika berada di Madinah :

<sup>57</sup> M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4, 2002, h. 205.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Malik bin Anas R.A
- b. Ibrahim bin Saad Al-Ansari
- c. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
- d. Ibrahim bin Yahya Al-Asami
- e. Muhammad Said bin Abi Fudaik
- f. Abdullah bin Nafi Al-Shani

Ketika berada di Irak :

- a. Abu Yusuf
- b. Muhammad bin Al-Hasan
- c. Waki' bin Jarrah
- d. Abu usamah
- e. Hammad bin Usammah
- f. Ismail bin Ulaiyah
- g. Abdul Wahab bin Ulaiyah

4. Ketika berada di Yaman :

- a. Yahya bin Hasan
- b. Muththarif bin mizan
- c. Hisyam bin Yusuf
- d. Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i

5. Di antara yang lain lagi :

- a. Ibrahim bin Muhammad
- b. Fudhail bin Lyadi
- c. Muhammad bin Syafi'i

### 3.2.5 Murid-murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah :

1. A bu Bakar Al-Humaidi
2. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris
4. Musa bin Abi Al-Jarud.

Murid-muridnya yang keluaran Bagdad, adalah :

1. Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani
2. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
3. Abu Thur Al-Kulbi
4. Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.
5. Ahmad bin Hanbal
6. Dawud bin Al-Zahiri
7. Abu Tsaur Al-Bagdadi
8. Abu ja'far At-Thabari.

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah :

1. Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi
2. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi
3. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi
4. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany
5. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi
6. Harmalah bin Yahya At-Tujubi
7. Yunus bin Abdil A'la

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
9. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
10. Abu Bakar Al-Humaidi
11. Abdul Aziz bin Umar
12. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i
13. Abu Hanifah Al-Asnawi.<sup>58</sup>

Diantara murid Imam Syafi'i yang perempuan Al-Muzani, seorang cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqih maupun lainnya.<sup>59</sup>

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hanbal, Ia pernah ditanya tentang Imam Syafi'i, ia katakan, "Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa yang kami dapati darinya adalah kesemuannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau"<sup>60</sup>

### 3.2.6 Kitab-kitab Imam Syafi'i

<sup>58</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004, h. 180-181.

<sup>59</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "*Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyyin*", Terj. Husein Muhammad, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Yogyakarta : LPKSM, Cet. ke-1, 2001, h. 95.

<sup>60</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *loc. Cit.*, h. 137.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqh terdiri dari dua kategori: pertama, kitab yang memuat qaul qadim, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul “ al-Hujjah”, yang kedua, kitab yang memuat qaul jadid.

Adapun untuk qaul jadid Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : al-Umm, al-Buwaiti, al-Imla', dan Mukhtashar Muzani. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali manhaj ( metode ) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab”.

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karya nya: Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : Al-Kabir, Al-Muharrar. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab Mukhtashar ( resume ),

Syarah ( komentar), Hasyiyah (analisa dalam bentuk catatan pinggir ) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.